



**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG)**

Oleh

**HAERIANI RAMLI  
B 111 05 011**

	4-6-09
	1 buku
	1 eks.
	1 studi
	43
	SKR - H 09
	RAM
	P

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2009**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG)**

**Oleh**

**HAERIANI RAMLI  
B 111 05 011**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi sarjana  
dalam Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**M A K A S S A R  
M E I 2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG)**

Disusun dan diajukan oleh

**HAERIANI RAMLI  
NIM B11105011**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat, 29 Mei 2009  
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H.,M.H.  
NIP. 132 086 817

Sekretaris,



H. Mustafa Bola, S.H.,M.H.  
NIP. 131 287 219

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.

NIP. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Haeriani Ramli

Nim : B11105011

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian yang Diputus Verstek  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Enrekang)

Telah diperiksa dan dikoreksi serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H.,M.H.  
NIP. 132 086 817

Pembimbing II



H. Mustafa Bola, S.H.,M.H.  
NIP. 131 287 219

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Haeriani Ramli  
Nim : B11105011  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian yang Diputus  
Verstek (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Agama Enrekang)

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Mei 2009

A.n. Dekan  
Rembantu dekan I



DR. Muh. Guntur. S.H..M.H  
NIP. 131 876 817

## ABSTRAK

**Haeriani Ramli ( B11105011 )**, *Penyelesaian Perkara Perceraian yang Diputus Verstek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Enrekang. Dibimbing oleh M. Arfin Hamid selaku pembimbing I dan Mustafa Bola selaku pembimbing II.*

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian.dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Enrekang yaitu melakukan wawancara langsung dengan ketua pengadilan Agama Enrekang, hakim-hakim yang pernah terlibat langsung dalam persidangan perkara perceraian Nomor 40/Pdt.G/2008/PA.EK dan perkara Nomor.111/Pdt.G/2008/PA.EK, serta juru sita Pengadilan Agama Enrekang. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan,serta arsip-arsip yang terdapat pada Pengadilan Agama Enrekang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. \*

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah(1) Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengambil suatu putusan dalam perkara perceraian yang diputus *verstek* tidak diatur secara khusus tentang pembebanan pembuktian. Namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian (2) Akibat hukum dari putusan *verstek* dalam hal perceraian pada dasarnya sama saja dengan putusan *contradictoir*. Dimana suami istri adalah putus karena perceraian namun yang membedakannya adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak istri akibat talak sesuai dengan pasal 149 R.Bg tidak dapat diselesaikan oleh majelis hakim karena pihak termohon tidak datang kepersidangan untuk menuntut hak- haknya yang seharusnya di dapatkan dari pihak istri, begitupun hal dengan akibat hukum terhadap anak yang masih dibawah umur dan harta benda perkawinan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Penyelesaian Perkara Perceraian yang Diputus Verstek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Enrekang)**. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi umat manusia, Nabi sebagai teladan bagi kita didunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbasan diri penulis sebagai manusia yang berada dalam pembelajaran. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun disertai solusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis **Muh. Ramli HT.,S.H.,M.H.,** dan **Jumriah Latief BSW** yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta restunya demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana. Serta adik-adikku tercinta **Muh.Nurul Ulum R, Nurafiah Adhayanti R, Ahmad Faizal R, Hafifah Aulia R** yang senantiasa menyemangatiku, menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku, maaf jika seandainya selama ini penulis tidak dapat menjadi kakak yang baik bagi kalian. Serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Selain itu, dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturussi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hassanudin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Mustafa Bola, S.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tim penguji yaitu, Achmad, S.H., M.H, Muh. Basri S.H., M.H, dan Ibu A. Tenri Fammauri S.H., M.H, terima kasih atas tanggapan dan sarannya.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis, serta Pegawai Akademik atas bantuan dan pelayanannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Ketua Pengadilan Agama Enrekang Bapak Drs Syarifuddin Syakur, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis melakukan penelitian, serta informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada bapak Kamaluddin Kasim S.H yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Buat Adikku Abdul Rahman Amin, terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Buat sahabat-sahabatku Tiwi, Mega, Wana, Iphe, Dian, Kiki, Ria, Mala, Ros, Ule, Dewi dan Dayat yang mewarnai hidup penulis dengan keceriaan, banyak suka dan duka yang kita lalui bersama,



terimah kasih atas dukungan, persahabatan, dan kebersamaan yang begitu indah. Semoga tahun-tahun mendatang, kita tetap menjadi sahabat untuk selamanya.

10. Teman-teman Ramsis Blok 3H K' Ramlah, K'masdah Nasyah, Nuni, Salma, Ima, Ipah, Cici, Yuli dan yang lainnya, penulis berharap, meskipun hanya setahun bersama kalian, semoga kebersamaan kita dalam suka dan duka menjadi kisah yang takkan terlupakan dimasa depan.
11. Teman-teman KKN Profesi Hukum tahun 2008 Polsekta Bontonompo, K Qadri, K Ida, Ruslan, Imran, Didit, Dina, dan yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Meskipun hanya sesaat tetap menjadi kenangan yang terindah.
12. Teman-teman Delik 05: Abe, Gaffar, Asri, Ilham, Hendri, Misbah, Iju', Asrul, Padli, Rais, Wahyudi, Warda, Sari, Meli, Riri dan Zamzam. Kakak-kakak Saksi 04: Kak Toni, Kak Jo, Kak Hasan, Kak Udin, Kak Anto, adik-adik Eksaminasi 06; Yusdar, Fajar, Dedi dan Ishak. Adik-adik Notaris 08: Diba, Darto, Tami dan Akram serta lainnya yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
13. Kakanda seta adik-adikku di Organda Butta Panrita Lopi, Asian Law Students Association, UKM Sepak Bola, PKM Sepak Bola dan PKM Bola Voli, yang telah memberikan tempat, perhatian, pengalaman yang sangat berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Buat anak-anak Benhart: Hasan, Ikka, Dyat, Gusti, Adi, Yudis, Kak Sahlan, Emhy, Wiwi, Nova, Onha, Kadar, Milfa, dan Madi. Terima kasih untuk semuanya.
15. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu demi satu.

terimah kasih atas dukungan, persahabatan, dan kebersamaan yang begitu indah. Semoga tahun-tahun mendatang, kita tetap menjadi sahabat untuk selamanya.

10. Teman-teman Ramsis Blok 3H K' Ramlah, K'masdah, Nasyah, Nuni, Salma, Ima, Ipah, Cici, Yuli dan yang lainnya, penulis berharap, meskipun hanya setahun bersama kalian, semoga kebersamaan kita dalam suka dan duka menjadi kisah yang takkan terlupakan dimasa depan.
11. Teman-teman KKN Profesi Hukum tahun 2008 Polsekta Bontonompo, K Qadri, K Ida, Abdi, Ruslan, Imran, Didit, Dina, dan yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Meskipun hanya sesaat tetap menjadi kenangan yang terindah.
12. Teman-teman Delik 05: Abe, Gaffar, Asri, Ilham, Hendri, Misbah, Iju',Asrul, Padli, Rais, Wahyudi, Warda, Sari, Meli, Riri dan Zamzam. Kakak-kakak Saksi 04:Kak Toni, Kak Jo, Kak Hasan, Kak Udin ,Kak Anto, adik-adik Eksaminasi 06; Yusdar, Fajar, Dedi dan Ishak. Adik-adik Notaris 08: Diba, Darto, Tami dan Akram serta lainnya yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
13. Kakanda seta adik-adikku di Organda Butta Panrita Lopi, Asian Law Students Association, UKM Sepak Bola, PKM Sepak Bola dan PKM Bola Voli, yang telah memberikan tempat, perhatian, pengalaman yang sangat berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Buat anak-anak Benhart: Hasan, Ikka, Dyat, Gusti, Adi, Yudis Kak Sahlan, Emhy, Wiwi, Nova, Onha,Kadar, Milfa, dan Madi. Terima kasih untuk semuanya.
15. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu demi satu.

Akhirnya tiada yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kehilafan dan keterbatasan yang ada, hanya Allah S.W.T yang dapat membalas semua kebaikan kalian. Amin.....

Makassar, Mei 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan.....	7
1. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	7
2. Tujuan Perkawinan.....	12
B. Perceraian.....	14
1. Pengertian.....	14
2. Dasar Hukum Perceraian.....	16
3. Alasan-alasan perceraian.....	17
4. Bentuk Perceraian.....	21
5. Tata Cara Perceraian.....	24
C. Verstek.....	26
1. Pengertian Putusan verstek.....	26
2. Tujuan Verstek.....	28
3. Syarat Acara Verstek.....	29

4. Bentuk Putusan Verstek.....	31
5. Cara Pemberitahuan Putusan Verstek.....	33
6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek.....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Teknik Pengumpulan Data.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Analisis Data.....	41

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Perkara Perceraian.....	43
B. Pertimbangan Hukum yang Dijadikan Dasar Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek Dalam Perkara perceraian.....	46
C. Akibat Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Enrekang.....	68

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

### LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membentuk sebuah rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga itulah terbentuk lingkungan masyarakat yang kecil.

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, kurangnya tanggung jawab dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian dalam hukum islam adalah perbuatan yang dibolehkan, namun di lain pihak perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, perceraian bukanlah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perkawinan. Namun walaupun perceraian itu terjadi, hendaknya merupakan jalan terakhir dan jalan terbaik dalam menyelamatkan kehidupan kedua belah pihak. Berdasarkan

ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan sebagai upaya terakhir bagi mereka yang bersengketa adalah tempat para hakim menjalankan tugasnya dimana tugas pokok dari seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan di setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa tidak atau kurang jelas peraturannya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa beracara di muka Pengadilan Agama tidaklah semudah yang diperkirakan oleh kebanyakan orang. Justru sebaliknya melainkan untuk beracara di muka Pengadilan Agama, orang harus memahami secara baik dan benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya memahami dan mengerti pula aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di Peradilan Umum sebagai ketentuan

umumnya yaitu HIR untuk Jawa dan Madura dan R.Bg diluar Jawa dan Madura, serta memahami pula bagaiman cara mewujudkan hukum material melalui proses Hukum Islam.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama, di bidang perkawinan, adalah untuk menyelesaikan perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, dimana aspek mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak (upaya rujuk) diupayakan oleh pihak pengadilan melalui mediator, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama terkadang mengalami kendala yaitu karena ketidakhadiran dari pihak tergugat atau termohon sehingga hakim mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan dengan jalan menasehati untuk kembali rukun sebagai suami istri, seperti Permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Enrekang pada perkara yang diangkat oleh penulis yakni perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PA.EK dan perkara Nomor 111/Pdt.G/2008/PA.EK.

Pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PA.EK adalah syiqaq diman pemohon dan termohon selalu terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya hakim memutuskan secara *verstek* dengan dasar pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Cekcok dalam rumah tangga ini dipicu oleh masalah ekonomi, yaitu ketidak mampuan pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, namun ketika termohon mengambil alih kewajiban



tersebut justru menambah masalah karena termohon berhutang ratusan juta rupiah, dan untuk menutupi hutang-hutang tersebut semua harta dijual. Pemohon mengajak termohon untuk pulang ke Enrekang, namun termohon tidak mau, ia tetap ingin tinggal di Nunukan, maka ketika pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Enrekang pemohon tidak hadir, maka hakim memutus secara *verstek*.

Sedangkan dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2008/PA.EK adalah sebuah perceraian yang diawali perkawinan di mana di dalamnya terdapat sebuah kebohongan, yakni pada saat peminangan tergugat mengaku sebagai bujang, pada hal sebelumnya sudah kawin dengan perempuan lain. Hal ini masih dapat diterima oleh penggugat sepanjang tidak berhubungan dengan istri pertama. Namun karena tergugat meninggalkan penggugat meskipun dengan izin penggugat, tetapi kepergian tergugat tersebut selama satu tahun lebih tanpa ada kabar berita. Hal ini dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Enrekang, hakim dalam memutus perkara tersebut menunjuk pada pelanggaran sumpah taklik talak pasal 4 dan diputus secara *verstek*.

Dari ketentuan dalam Pasal 125-129 HIR dan Pasal 149-153 R.Bg, dapat dikatakan bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*) dan putusan yang dijatuhkan tanpa melalui proses

pemeriksaan secara *contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak tergugat (*afteegen spraak*).

Dari uraian diatas maka judul tulisan maka judul tulisan ini dirumuskan : **Penyelesaian Perkara Perceraian yang Diputus Verstek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Enrekang)**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang.

#### D. Kegunaan Penelitian.

Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai hukum acara khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian yang diperiksa secara *verstek* dan bagi mereka yang melakukan penelitian dibidang ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian serupa serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perkawinan pada umumnya dan masalah perceraian pada khususnya.
- c. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang terlibat dalam masalah peradilan, baik praktisi hukum maupun para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam masalah putusan *verstek* dalam perkara perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Prinsip-prinsip perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib (Muh. Idris Ramulyo, 1996:1-2) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Dalam Agama Islam, ada beberapa prinsip-prinsip hukum perkawinan yang merupakan dasar dari perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Kamal Muchtar (2004:18-25) adalah:

##### a. Kerelaan, persetujuan dan pilihan

Pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu: (1) hak Allah, yaitu dalam pelaksanaan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah, apabila hak Allah tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal. (2) hak orang-orang yang akan kawin, (3) hak wali.

Orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak

walinya dalam perkawinannya itu. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu.

Demikian pula halnya dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang terjadi tanpa mengindahkan hak-hak dari yang berkepentingan terhadap perkawinan itu adalah perkawinan yang tidak sah.

#### b. Kedudukan suami isteri

Setelah berlangsung akad nikah, maka suami dan istri diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya.

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat wanita ini bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad ini pula suami wajib memberi nafkah isteri, anak-anak dan keluarga, serta berkewajiban

menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Di samping suami, maka istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu pula dalam mendayung rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak. Antara keduanya saling memerlukan. Seandainya salah seorang dari mereka tidak ada, maka bahtera rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Untuk selama-lamanya

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan ini diharapkan oleh orang tua untuk melanjutkan cita-cita yang tidak lama dicapai selama hidupnya. Keturunan itu adalah sambungan hidup dari orang tuanya. Bagi seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah ia diberi kesanggupan oleh Allah untuk meninggikan agama islam dan mempunyai anak-anak dan keluarga yang saleh.

Diantara tujuan perkawinan yang lain ialah untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini diharapkan tertanam pula dalam masyarakat. Tujuan tersebut akan tercapai apabila suami isteri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, serta tidak terjadi perceraian antara keduanya.

d. Poligami dan monogami

Pengertian poligami ialah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita. Sedangkan monogami ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita.

Pada dasarnya poligami dibolehkan bagi seseorang yang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ia hanya dibolehkan beristri seorang saja apabila ternyata ia tidak mempunyai sifat-sifat tersebut.

Sekalipun demikian sukar bagi seorang muslim yang berpoligami dapat mencapai tujuan perkawinannya dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan mempunyai beberapa tujuan seperti untuk mensucikan dan melanjutkan keturunan, membentuk umat, menentramkan hati serta menanamkan rasa cinta antara suami isteri dan kasih mengasahi antara orang tua dan anak-anak.

Perkawinan yang dicita-citakan adalah perkawinan yang abadi, di dunia dan di akhirat. Bagi seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri diduga sukar baginya untuk mencapai tujuan perkawinannya. Ia akan selalu dihadapkan kepada persoalan-persoalan nafkah keluarga, pendidikan anak, hubungan anak-anak dengan ibu tirinya, hubungan antara anak-anak yang mempunyai beberapa orang ibu, begitu pula hubungan antara keluarga-keluarganya dengan keluarga dari isteri-isterinya dan sebagainya.

Karena itu perkawinan monogami adalah perkawinan yang mempunyai kemungkinan besar mencapai tujuannya dibanding dengan perkawinan poligami. Tetapi ada juga perkawinan monogami yang tidak mencapai tujuannya, seperti perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, dan sebagainya.

Tentu saja dalam mengatasi persoalan keluarga ini diperlukan adanya saling pengertian dengan mengadakan musyawarah, sehingga apa saja yang akan dilakukan oleh pihak-pihak suami atau isteri telah mendapat persetujuan atau kerelaan dari pihak yang lain.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kamal Muchtar, Abdulkadir Muhammad juga menegaskan bahwa Undang-Undang perkawinanpun mengandung beberapa asas atau prinsip. Menurut Abdulkadir Muhammad (2000:70-73) asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan adalah:

1. Perkawinan monogami
2. Kebebasan kehendak
3. Pengakuan kelamin secara kodrati
4. Tujuan perkawinan
5. Perkawinan kekal
6. Perkawinan menurut hukum agama
7. Perkawinan terdaftar
8. Kedudukan suami istri seimbang
9. Poligami sebagai pengecualian
10. Batas minimal usia kawin
11. Membentuk keluarga sejahtera
12. Larangan dan pembatalan perkawinan
13. Tanggung jawab perkawinan dan perceraian
14. Kebebasan mengadakan janji perkawinan
15. Pembedaan anak sah dan tidak sah
16. Perkawinan campuran
17. Perceraian dipersulit
18. Hubungan dengan pengadilan.

Asas-asas atau prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan, tidak terlalu berbeda dengan asas-asas hukum perkawinan



yang diatur dalam KUH Perdata (BW). Menurut Titik Triwulan Tutik (2008:112-113) menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan berdasarkan monogami, dan melarang poligami (pasal 27 BW).
- 2) Perkawinan hanya mengenal perkawinan dalam hal hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan dimuka Kantor Pencatatan Sipil.
- 3) Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antar aseorang pria dan wanita dalam bidang hukum keluarga.
- 4) Perkawinan hanya sah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki Undang-undang.
- 5) Perkawinan hanya dapat terjadi berdsarkan pada ketentuan Undang-undang.
- 6) Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
- 7) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
- 8) Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula. Menurut (Kamal Muchtar, 2004:12-24) diantara tujuan-tujuan itu adalah:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-

- anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah s.a.w
  5. Untuk membersihkan keturunan.

Menurut Mahmud Yunus (1956:1) tujuan perkawinan adalah: Menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam buku Ny. Soemiyati (Moh. Idris Ramulyo, 1996:27) disebutkan bahwa :

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi ketentuan hajat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas maka dapatlah dipahami bahwa tujuan perkawinan bukanlah sekedar untuk memenuhi tuntutan biologis, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur. Oleh sebab itu dikatakan oleh undang-undang bahwa perkawinan bukanlah hanya ikatan lahir saja, melainkan juga adalah ikatan batin. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perkawinan haruslah kekal dimana hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut, artinya tidak dapat dibenarkan kalau tujuan perkawinan itu hanyalah bersifat temporer yaitu perkawinan hanya dalam jangka waktu tertentu. Dengan dasar pandangan tersebut maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat

terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama dalam Pancasila.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian**

Perceraian menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2005:208) berasal dari akar kata "cerai" yang artinya: pisah, putus hubungan suami istri, talak, dan perceraian dapat berarti proses atau cara untuk melakukan cerai. Sedangkan menurut Andi Hamzah (1986:85) bahwa "dalam istilah hukum perceraian berarti perpisahan antara suami istri."

Perceraian menurut Soemiyati (1982:103), dalam istilah ahli *Figh* disebut dengan talak atau *furqah*, arti kata talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak ditemukan pengertian dan atau interpretasi mengenai pengertian perceraian tersebut, seperti halnya pada ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum

mengenai pengertian perceraian atau kaitannya dengan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian perceraian. Menurut Peunoh Daly (1988:247), perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang searti dengannya .

Menurut Soemiyati (1982:103), perceraian (thalak) menurut arti yang umum ialah:

Segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Menurut Elise T. Sulistini dan Rudi T. Erwin (1987:112), perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan suatu putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak (suami atau istri).

Menurut Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi (1978:56), bahwa:

Putusnya perkawinan karena kehendak/permohonan suami disebut perceraian sedangkan putusnya perkawinan karena kehendak/gugatan istri tersebut atas keputusan pengadilan.

Menurut Lili Rasyid (1991:202), bahwa yang dimaksud dengan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah dalam hal kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa apa yang dikemukakan oleh Lili Rasyid erat kaitannya dengan proses dan konteks historis dari ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedangkan pengertian yang

sebelumnya berkaitan erat dengan ketentuan tata cara perceraian sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan melalui ketentuan pasal 38-40 Undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusanya ikatan perkawinan atas kehendak suami istri melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Dengan demikian, perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami dan istri, baik dengan lisan maupun tertulis, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai suatu perceraian.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Mengenai dasar hukum perceraian dalam hukum positif di Indonesia dalam hal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diatur dalam Bab VIII Pasal 38-41 sebagai berikut :

### **1) Pasal 38 berbunyi:**

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan

### **2) Pasal 39 berbunyi :**

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
  - 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
- 3) Pasal 40
- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
  - 2) Tata cara pengajuan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- 4) Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

### 3. Alasan-alasan Perceraian

Dalam istilah teknis syari'at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak. Ia bebas melakukan hak ini, ia diperbolehkan bila ia mau melepaskan haknya sebagai suami atau isteri yang timbul dari imbalan membayar mahar atau mas kawin.

Jadi bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan ketika suami istri masih hidup, karena inisiatif salah satu pihak dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakekatnya baik hukum islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai prinsip yang sama untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat indikasi, bahwa sudah tipis harapan bagi suami istri untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan semua upaya untuk merukunkan keduanya telah ditempuh tapi tidak berhasil. Dengan kata lain, perceraian itu merupakan upaya terakhir untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang menyerang tubuh perkawinan.

Meskipun demikian, suatu perceraian tidak dapat terjadi dengan sendirinya, sebab perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, serta mempunyai alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berkaitan dengan hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan pada angka 4 huruf e yang menyebutkan:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya suatu perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dengan ketentuan ini, maka alasan perceraian itu semata-mata didasarkan kepada ketidak mungkin tercapainya kerukunan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, alasan-alasan untuk mengajukan suatu perceraian sangat jelas disebutkan di dalam penjelasan resmi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Alasan-alasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 209 BW, dalam kaitannya dengan hal tersebut Hilman Hadikusuma (1990:161) mengatakan:

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan l'tikad buruk.
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiyaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami/istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Begitu juga yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hanya saja ditambahkan dua alasan yaitu pada huruf g dan huruf h, mengenai pelanggaran taklik talak dan murtad.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut merupakan suatu pandangan, bahwa dalam kondisi tertentu kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan adakalanya tidak dapat dipertahankan , dalam kondisi seperti ini dan berdasarkan alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka perceraian memungkinkan sebagai jalan terakhir untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Itu sebabnya ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan resminya, begitu juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan pembatasan kondisinya sebagai alasan perceraian, yaitu jika

Alasan-alasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 209 BW, dalam kaitannya dengan hal tersebut Hilman Hadikusuma (1990:161) mengatakan:

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan l'tikad buruk.
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiyaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami/istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Begitu juga yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hanya saja ditambahkan dua alasan yaitu pada huruf g dan huruf h, mengenai pelanggaran taklik talak dan murtad.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut merupakan suatu pandangan, bahwa dalam kondisi tertentu kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan adakalanya tidak dapat dipertahankan , dalam kondisi seperti ini dan berdasarkan alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka perceraian memungkinkan sebagai jalan terakhir untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Itu sebabnya ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan resminya, begitu juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan pembatasan kondisinya sebagai alasan perceraian, yaitu jika

Alasan-alasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 209 BW, dalam kaitannya dengan hal tersebut Hilman Hadikusuma (1990:161) mengatakan:


Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan l'tikad buruk.
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiyaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami/istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Begitu juga yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hanya saja ditambahkan dua alasan yaitu pada huruf g dan huruf h, mengenai pelanggaran taklik talak dan murtad.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut merupakan suatu pandangan, bahwa dalam kondisi tertentu kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan adakalanya tidak dapat dipertahankan , dalam kondisi seperti ini dan berdasarkan alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka perceraian memungkinkan sebagai jalan terakhir untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Itu sebabnya ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan resminya, begitu juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan pembatasan kondisinya sebagai alasan perceraian, yaitu jika



ikatan perkawinan sudah retak dan sampai ketinggian kualitas tidak mungkin rukun lagi dan berdasarkan alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Bentuk Perceraian

Bentuk perceraian di dalam hukum Islam mempunyai bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya perceraian itu, seperti *Talak, khuluk, Zihar, ila', Li'an, syiqaq dan fasakh*, dalam pembahasan proposal ini akan dibahas dua macam perceraian, yaitu cerai talak, atau cerai yang diajukan oleh suami dan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Yang pertama mengenai cerai talak, menurut Sayid Sabiq (1996:9) mengatakan bahwa :

Cerai Talak, hanya dikenal dalam Islam dan didapatkan di dalam Pasal 14 penjelasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tentang perceraian ini secara jelas diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kata *thalak* berasal dari bahasa Arab *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan dan dalam istilah agama thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Menurut Soemiyati (1982:134) bahwa :

Talak dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Jadi talak menurut Idris Ramulyo (1996:153) adalah putusya hubungan perkawinan (perceraian atas inisiatif suami), talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu

sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.

Ada beberapa alasan yang memberikan wewenang hak talak kepada suami, antara lain:

1. Akad nikah dipegang oleh suami, suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya setelah suami mentalak istrinya).
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya
4. Perintah-perintah mentalak dalam Al Qur'an dan hadis banyak ditujukan kepada suami.

Yang kedua mengenai cerai gugat. Cerai gugat artinya inisiatif untuk melakukan perceraian datangnya dari pihak istri. Menurut K. Wantjik Saleh (1980:40) bahwa "yang dimaksud dengan cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan."

Yahya Harahap (1993:252) mengatakan bahwa:

Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, pada pihak lain suami ditempatkan sebagai pihak tergugat.

Dengan demikian baik suami maupun istri telah mempunyai jalur tertentu dalam melakukan perceraian, yakni jalur suami melalui cerai talak dan istri melalui cerai gugat.

Bentuk perceraian atas inisiatif istri dalam hukum Islam mempunyai istilah tersendiri sesuai dengan kondisi dan peristiwa perceraian tersebut, antara lain :

1. Talak khuluk atau talak tebus adalah "bentuk perceraian atas permintaan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu". (Soemiyati 1982:111).
2. Syiqaq adalah perceraian yang dilakukan yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan retaknya rumah tangga, penyelesaian syiqaq ini biasanya terlebih dahulu diangkat oleh dua orang hakim, masing-masing pihak diwakili oleh seorang hakim, tugas sebenarnya hakim ini adalah bertindak untuk mendamaikan, namun bila tidak dapat diselesaikan, maka proses pemeriksaannya dikembalikan ke pengadilan untuk diselesaikan (Kamal Muchtar 2004:188-189)
3. Fasakh ialah "merusakkan atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama" (Soemiyati 1982:113).
4. Taklik talak, bentuk perceraian ini tidak dikenal di dalam Undang-undang Perkawinan maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya ditemukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, taklik talak artinya menggantungkan. Pengertian taklik talak menurut pengertian Hukum Indonesia

adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkannya itu (Kamal Muchtar 2004:227).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Bab I Pasal 1 huruf e disebutkan bahwa:

"Taklik talak ialah perjanjian perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang".

#### **5. Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian secara jelas telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

"Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia hendak menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin menceraikan istrinya haruslah membuat suatu permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya, hal ini sama dengan perkara-perkara lainnya harus diajukan dengan sebuah surat permohonan.

Permohonan suami tersebut isinya memohon ke pengadilan agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, jadi sifatnya bukan hakim yang menjatuhkan talak, tapi hanya menyaksikan

pengucapan ikrar talak oleh pihak suami, jikalau seandainya permohonan tersebut dikabulkan.

Gugatan perceraian pada dasarnya pengajuan gugatannya tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan R.Bg atau HIR. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi daerah tergugat, tetapi apabila tergugat tidak jelas tempat kediamannya, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Begitupula apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, atau tergugat meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Aturan pengajuan perkara ditempat tergugat sesuai dengan azas yang mengatakan bahwa suatu gugatan perkara tidak boleh menyulitkan pihak tergugat dalam upaya membela dan mempertahankan kepentingannya. Azas ini sering disebut dengan istilah *actor secuitur forum Rei*.

Apabila alasan yang diajukan adalah karena salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang



memutus perkara disertai keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Gugatan dapat saja diajukan oleh suami di tempat tinggal suami apabila istri atau termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, artinya suami dapat menyimpang dari aturan pokok yang menentukan gugatan diajukan ke pengadilan agama tempat kediaman istri, apabila istri telah pergi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatannya diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, hal ini berlaku apabila penggugat dan tergugat sama-sama tinggal di luar negeri, terserah kepada pemohon untuk memilih salah satu diantaranya dengan ketentuan apabila pemohon telah mengajukan gugatannya kepada salah satu pengadilan, maka dengan sendirinya kewenangan Pengadilan Agama lain gugur untuk mengadilinya.

### **C. Verstek**

#### **1. Pengertian Putusan Verstek**

Putusan *verstek* pada dasarnya adalah sama dengan bentuk putusan biasa, hanya saja putusan tersebut pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dalam persidangan

prosesnya berbeda dengan perkara lainnya. Rertno Wulan Sutantio dan Iskandar Uripkartawinata (2001:25) menyatakan bahwa "*Verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang".

Menurut .Ahmad Mujahidin (2008:346) Putusan *verstek* (*verstek Vonnis*) adalah :

putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau *verstek* kecuali gugatan itu melawan hak.atau tidak beralasan.

Putusan *verstek* merupakan pengecualian atas *asas contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak tergugat sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah, sehingga tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dalil penggugat. Oleh karena itu, tidak ada dan tidak dilaksanakan lagi proses pembuktian dari pihak penggugat untuk menanggukhan dalil-dalil gugatannya. *Verstek* semacam ini murni sebagaimana yang tertuang di dalam pasal-pasal R.Bg dan HIR.

Dengan demikian putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir, jadi putusan *verstek* atau diluar hadirnya tergugat ini dijalankan apabila tergugat tidak datang pada sidang pertama dan berikutnya. Namun apabila tergugat pernah menghadiri persidangan dan pada saat dijatuhkan putusan tidak hadir,

maka perkaranya tidak lagi dapat diputus secara *verstek* melainkan merupakan putusan kontradiktor.

Menurut Ahmad Mujahidin (2008: 346) bahwa :

Putusan kontradiktor adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap persidangan, jadi apabila penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya, artinya diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

Jadi *verstek* tidak lepas dari fungsi beracara dan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan putusan tanpa hadirnya atau diluar hadirnya tergugat.

## 2. Tujuan Verstek

Bahwa, segala sesuatu yang ditetapkan yang berkaitan dengan hukum pastilah ada maksud dan tujuan yang akan dicapai, atau sekurang-kurangnya ada suatu kepentingan yang dilindungi, sama halnya dengan juga dengan acara *verstek*.

Menurut M. Yahya Harahap(2004:83) bahwa:

"Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan".

Jadi tujuan utama acara *verstek* adalah untuk melindungi hak seseorang di dalam menuntut hak-haknya di pengadilan, seandainya suatu proses perkara tidak dapat dilanjutkan atau diteruskan apabila sitergugat tidak hadir atau tidak pernah datang dipersidangan, maka akan timbul berbagai masalah dalam lingkungan masyarakat dan pada saat itu

maka perkaranya tidak lagi dapat diputus secara *verstek* melainkan merupakan putusan kontradiktor.

Menurut Ahmad Mujahidin (2008: 346) bahwa :

Putusan kontradiktor adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap persidangan, jadi apabila penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya, artinya diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

Jadi *verstek* tidak lepas dari fungsi beracara dan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan putusan tanpa hadirnya atau diluar hadirnya tergugat.

## 2. Tujuan Verstek

Bahwa, segala sesuatu yang ditetapkan yang berkaitan dengan hukum pastilah ada maksud dan tujuan yang akan dicapai, atau sekurang-kurangnya ada suatu kepentingan yang dilindungi, sama halnya dengan juga dengan acara *verstek*.

Menurut M. Yahya Harahap(2004:83) bahwa:

"Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan".

Jadi tujuan utama acara *verstek* adalah untuk melindungi hak seseorang di dalam menuntut hak-haknya di pengadilan, seandainya suatu proses perkara tidak dapat dilanjutkan atau diteruskan apabila sitergugat tidak hadir atau tidak pernah datang dipersidangan, maka akan timbul berbagai masalah dalam lingkungan masyarakat dan pada saat itu

hukum tidak mampu menciptakan ketertiban. Sedangkan salah satu tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan adanya acara *verstek* orang yang digugat tidak dapat seenaknya memandang enteng peradilan, meskipun demikian bila suatu putusan dijatuhkan secara *verstek*, si tergugat tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingannya, yaitu lewat sebuah upaya hukum yang disebut dengan *verzet*.

### 3. Syarat acara *Verstek*

Acara *verstek* dalam sistem hukum kita merujuk kepada Pasal 125 HIR dan 149 R.Bg, apabila kita merujuk kepada Pasal-pasal tersebut, maka dapatlah diketahui syarat-syarat *verstek*, yaitu :

1. Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang wajib menjalankan pemanggilan adalah juru sita. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksinya, maka pemanggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada jurusita yang berwenang di daerah hukum itu. Dalam hal ini pemanggilan dilakukan dalam bentuk:
  - a) Surat tertulis yang disebut dengan surat panggilan.
  - b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (oral), karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan akan kebenarannya.


Dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR dan ayat 6 ke 7 Rv, disebutkan tentang pemanggilan yang sah, yaitu :

- a) Apabila tempat tinggal diketahui, maka :
  - Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
  - Pemanggilan disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
  - Apabila tergugat tidak ditemukan atau keluarganya, maka pemanggilan disampaikan kepada Kepala Desa setempat,
- b) Apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka
  - Jurusita menyampaikan panggilan kepada walikota atau Bupati.
  - Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum pengadilan.

Agar pemanggilan sah dan patut, haruslah berpedoman pada Pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv. Dimana pasal tersebut mengatur tentang jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang.

- a) Apabila dalam keadaan normal,

Digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman dengan gedung pengadilan, apabila jaraknya tidak jauh, maka ditentukan 8 hari, apabila jaraknya agak jauh, maka ditentukan 14 hari dan 20 hari apabila jaraknya jauh.
- b) Apabila dalam keadaan mendesak,



Menurut Pasal 122 HIR dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tapi tidak boleh kurang dari tiga hari.

## 2. Tidak Hadir tanpa alasan yang sah

Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka menurut Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa :

- a. Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- b. tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya.
- c. Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan panggilan tanpa alasan yang sah,
- d. Dalam keadaan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

## 3. Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi.

Apabila tergugat tidak hadir pada persidangan, maka tergugat dapat saja mengajukan eksepsi tentang kompetensi, apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi dan juga tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat langsung dapat memutus secara *verstek*.

## 4. Bentuk Putusan *Verstek*

Mengenai bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatuhkan diatur dalam pada Pasal 125 ayat (1), Pasal 149 R.Bg dan Pasal 78 Rv.

Pasal 149 ayat (1) berbunyi:

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan".

Memperhatikan pasal tersebut di atas, maka putusan *verstek* dapat berbentuk :

1) Mengabulkan gugatan penggugat.

Apabila hakim menerapkan putusan *verstek*, maka pada prinsipnya mengabulkan gugatan penggugat. Dalam hal ini ada dua pendapat.

a) Pendapat Pertama :

Pendapat ini mengatakan bahwa apabila putusan dijatuhkan secara *verstek*, maka harus mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan hakim tidak mempunyai alasan lain, karena Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan gugatan diterima dengan *verstek*, ini berarti apabila perkara diputus secara *verstek* harus ditegakkan secara konsekuen ketentuan tersebut, yaitu mengabulkan seluruh gugatan penggugat, sesuai dengan yang disebutkan di dalam petitum.

b) Pendapat kedua :

Pendapat ini mengatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah berpedoman kepada kepentingan penggugat atau tergugat, ataukah berdasarkan kepentingan proses itu sendiri, akan tetapi harus berdasarkan pada kepentingan keadilan itu sendiri (*for the interest of the justice*). Oleh karena itu sangat objektif dan rasional, jika pengabulan sebagian gugatan melalui putusan *verstek* sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai



landasan hukum yang kuat, akan tetapi apabila cukup dasar alasan yang dikabulkan cukup sebagian saja, maka hakim bebas mengabulkan sebagian saja.

2) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

Pada akhir kalimat Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa "Kecuali nyata kepada Pengadilan Negeri gugatan melawan hukum atau tidak beralasan", apabila kalimat ini diperhatikan, maka hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila:

- a) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan
- b) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

3) Menolak Gugatan Penggugat.

Hakim bukan hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat, apabila menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal.

## 5. Cara Pemberitahuan Putusan *Verstek*

Setiap putusan harus diberitahukan kepada pihak tergugat, terutama apabila ia tidak menghadiri persidangan pada saat pembacaan putusan, apabila putusan *verstek* telah dijatuhkan oleh hakim maka pihak yang tidak hadir atau pihak yang kalah harus diberitahukan dan diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan pada pengadilan

yang memutus perkara tersebut, dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 129 HIR.

Dalam surat putusan *verstek* harus jelas siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pemberitahuan putusan tersebut, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa jurusita tersebut bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud, agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

#### **6. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek***

Sudikno Mertokusumo (1988:186) mengatakan bahwa putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim, maka pihak tergugat yang dikalahkan boleh mengajukan perlawanan (*verzet*). *Verzet* berarti "perlawanan". Menurut ketentuan Pasal 125 ayat (3) HIR - 149 ayat (3) R.Bg jo. Pasal 129 HIR- 153 R.Bg tergugat yang diputus dengan *verstek* dapat mengajukan perlawanannya dalam tenggang jangka waktu sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, jika pemberitahuan itu disampaikan dan diterima sendiri oleh tergugat.
2. Dalam jangka waktu 8 hari, setelah tergugat mendapat teguran dari hakim untuk melaksanakan putusan tersebut.
3. Dalam jangka waktu 8 hari, setelah hakim memerintahkan sita eksekutorial kalau tergugat tidak datang menghadap hakim setelah dipanggil secara sah.

Ketentuan dalam HIR/R.Bg yang mengatur soal *verzet* adalah Pasal 195 ayat (6)/206 ayat (6) R.Bg yang menyatakan bahwa "Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Umum yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.

Yahya Harahap (1993:60) mengatakan bahwa kalau berdasar pada ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR/206 ayat (6) R.Bg, Pasal 378 Rv seolah-olah hanya produk pengadilan yang berbentuk putusan yang dapat dilakukan *verzet*, tetapi bila kalimat yang tercantum dalam HIR dan R.Bg tersebut di atas yang menyatakan "Barang yang disita miliknya", berarti produk pengadilan yang dapat dilakukan upaya *verzet* itu tidak hanya terbatas pada putusan akhir semata, melainkan juga produk pengadilan yang berbentuk penetapan". Produk-produk yang dimaksud antara lain seperti *putusan contentiosa*, *putusan volunter* dan penetapan yang merugikan lainnya.

Mengenai *verzet* terhadap putusan Pengadilan Agama, Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perdilan agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-

undang ini. Dalam Undang-undang tersebut, hukum acara diatur dalam Bab IV, mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Ternyata dalam bab IV itu tidak ada satu ketentuan yang menyinggung soal *verstek*, dan *verzet* atas *verstek*. Oleh karena itu dalam soal ini, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama harus mempedomani ketentuan dalam HIR/R.Bg.

Yurisdiksi dalam Peradilan Agama ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah. Kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menambahkan ekonomi syari'ah dengan 13 bidang ekonomi syari'ah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, soal-soal yang langsung ada sangkut pautnya dengan kebendaan, termasuk hak milik, adalah masalah kewarisan, wasiat, hibah, harta bersama, biaya hidup bagi bekas istri

selama waktu tunggu yang menjadi tanggungan suami, kelalaian suami melakukan kewajibannya, dan ganti kerugian bagi wali atas tindakannya yang salah dalam pengelolaan harta benda anak yang berada dalam perwaliannya yang menyebabkan kerugian harta anak tersebut dan juga masalah ekonomi syari'ah.

Dalam hal verzet atau pelawan yang kemudian tidak hadir lagi, Abdul Kadir Muhammad (1992 : 103-104) mengemukakan:

Jika pelawan setelah mengajukan perlawanan tidak hadir lagi, maka ia dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, terhadap mana perlawanan tidak diterima. Pelawan hanya dibolehkan naik banding. Dalam keadaan yang demikian ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik dalam dictum putusan.

Dalam pemeriksaan perlawanan, oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian. Seandainya dalam acara perlawanan itu terlawan yang tidak hadir pada sidang pertama atau pada sidang-sidang berikutnya sampai yang terakhir, maka pemeriksaan dilakukan seperti biasa (*acara contradictoir*). Sedangkan tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus *verstek*, terhadap mana tuntutan perlawanan (*verstek*) tidak diterima.

Mengenai masalah *verstek* di Pengadilan Agama khususnya mengenai perceraian masih terjadi perbedaan pendapat soal keharusan memeriksa alat bukti, terutama mengenai saksi, sehubungan dengan hal tersebut menurut Wildan Suyuti (2005:266) :

Hakim dalam memutus perkara perceraian *verstek* tidak cukup hanya mendasarkan pada Pasal 149 R.Bg. tetapi juga harus tetap

memeriksa alat bukti, karena perkara tersebut adalah perkara khusus, sehingga tidak cukup jika hanya mempertimbangkan ketidak hadiran tergugat saja, tetapi juga harus memeriksa pokok perkaranya dengan memeriksa saksi keluarga/mendengarkan keterangan keluarga. Hal ini berlaku bagi alasan perceraian yang didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hakim Peradilan Agama dalam berbagai pertimbangan hukumnya sering ditemukan kalimat "Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek* sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian", dari hal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara perceraian yang diputus secara *verstek* sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu tetap dibebani pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta kompilasi Hukum Islam, tidak ada mengatur acara *verstek* dalam perkara peradilan agama yang menyangkut hukum keluarga (sengketa perkawinan) khususnya perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.
2. Bahwa dengan demikian berlakulah acara *verstek* sebagaimana yang diatur dalam pasal 125–129 HIR/Pasal 149 – 153 R.Bg.

3. Pemberlakuan dan penerapan acara *verstek* tersebut dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama harus dikombinasikan dengan doktrin fikhiyah dengan diwajibkannya beban bukti bagi penggugat atas dalil gugatannya.
4. Sepanjang ketentuan hukum Islam dalam penerapan acara *verstek* mengenai perkara apapun, baik yang menyangkut harta kekayaan maupun keluarga pihak penggugat tetap diwajibkan beban bukti agar putusan *verstek* dijatuhkan mewujudkan keadilan, rasional dan objektif.
5. Dalam hal diajukan *verzet* atas putusan *verstek* khusus mengenai perceraian, maka tehnik pembuktian terpulang kepada penggugat asal atau terlawan, dimana dapat diajukannya kembali atau tambahan pembuktian atau dicukupkannya dengan bukti yang telah diajukannya semula yang tertuang dalam berita acara persidangan untuk dimintakan tanggapan pihak tergugat asal/pelawan di dalam proses pemeriksaan *verstek*.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kelas II.A Kabupaten Enrekang. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua teknik penelitian yaitu :


#### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, koran atau majalah, serta arsip-arsip yang terdapat pada Pengadilan Agama kelas II.A Enrekang dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan diadakan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:



- 
- a. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu hakim dan panitera.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Enrekang, hakim-hakim yang terlibat langsung dalam persidangan dan Juru sita di Pengadilan Agama Kelas II.A Enrekang yang menangani perkara perceraian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang terdapat pada Pengadilan Agama kelas II.A Enrekang dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpul selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan,

menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Perkara Perceraian

Pengadilan Agama Enrekang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 190/450 Enrekang. Berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang meliputi wilayah dengan luas 1.786.01 km atau 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 11 wilayah Kecamatan dan 112 Kelurahan/desa.

Keberadaan Pengadilan Agama Enrekang sebagai realisasi dari ketentuan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Pengadilan Agama Kota/Kabupaten. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian pada Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang didapatkan bahwa perceraian yang diputus *verstek* di Kabupaten Enrekang lebih banyak dibandingkan peceraian yang diputus secara *contradiktoir*.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari laporan tahunan pada Pengadilan Agama Enrekang tanggal 22 April 2009, tentang jumlah perkara perceraian yang diterima dan yang diputus secara keseluruhan

mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2008, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kelas IIA Enrekang 2006 sampai tahun 2008.

No	Tahun	Diterima		Diputus	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2006	60	20	57	19
2	2007	64	14	62	9
3	2008	84	29	70	29

Sumber data : Pengadilan Agama kelas II A Enrekang, 2009.

Adapun perkara perceraian yang diputus *verstek* dari tahun 2006 sampai tahun 2008 sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan tahunan di Pengadilan Agama Enrekang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah perkara perceraian yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Kelas IIA Enrekang 2006 sampai tahun 2008.

No	Tahun	Diputus	
		Kontradiktoir	Verstek
1	2006	18	58
2	2007	17	54
3	2008	24	75

Sumber data : Pengadilan Agama kelas II A Enrekang, 2009.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IIA Enrekang setiap tahunnya lebih banyak perkara yang diputus secara *verstek*.

Menurut Jamaluddin (Juru sita Pengadilan Agama Kelas IIA Enrekang, wawancara tanggal 22 April 2009) bahwa adapun sebab-sebab ketidak hadirannya pihak tergugat dalam persidangan dikarenakan:

1. Tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib)
2. Kebanyakan pihak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pemanggilannya melalui bantuan Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau termohon.
3. Pihak tergugat menyetujui terjadinya perceraian tersebut, sehingga dengan sengaja tidak memenuhi panggilan ke persidangan yang dengan demikian akan mempercepat proses penyelesaian perceraian.
4. Adanya pihak tergugat yang berfikir bahwa dengan tidak hadirnya di persidangan maka tidak akan terjadi perceraian, meskipun telah dijelaskan bahwa ketidakhadirannya di persidangan akan mengakibatkan putusan verstek.
5. Di kabupaten Enrekang masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi.
6. Karena faktor ekonomi.

## **B. Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Dasar Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian.**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana data yang tertera dalam tabel satu dapat diketahui jumlah perkara perceraian setiap tahunnya ada kecendrungan meningkat, meskipun peningkatan dari tahun ke tahun sangat signifikan. Pada tabel dua dapat dilihat putusan hakim yang bersifat *verstek*, dimana dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2007 sebanyak 0,26% sedangkan dari tahun 2007 sampai 2008 sebanyak 0,30%.

Dari sekian banyak perkara perceraian yang diputus secara *verstek* pada Pengadilan Agama Enrekang, peneliti mengambil sampel dua putusan sebagai obyek pembahasan berdasarkan pertimbangan yang pada prinsipnya sama, yaitu alasan-alasan perceraian yang diajukan hampir semuanya sama yaitu percekcoakan dan kurangnya tanggung jawab. Oleh karena itu cukup beralasan jika peneliti hanya mengambil dua putusan yang diputus secara *verstek* yaitu perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PA.EK dan perkara No 111/Pdt.G/2008/PA.EK.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang, maka akan diuraikan dalam analisis putusan di bawah ini :

**1. Putusan Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang  
No.40/Pdt.G/2008/PA.EK, Tanggal 7 April 2008.**

**a. Dasar dan Alasan Gugatan**

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari jumat tanggal 29 Agustus 2003 Enrekang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.21.01/PW.01.1/18/2008 tanggal 14 maret 2008 tanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Cendana, Kabupaten Enrekang. Dan mereka telah hidup bersama di Kabere sekitar 2 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi pada bulan Mei 2005, rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai percekocokan dan peselisihan yang disebabkan karena pada waktu itu pemohon tidak mampu mencari nafkah akibat patah kaki jatuh dari motor, sehingga termohon yang harus cari nafkah, setelah termohon yang cari nafkah timbul masalah baru karena termohon berhutang kepada orang lain yang sampai ratusan juta rupiah jumlahnya, sehingga semua harta pemohon dan termohon termasuk rumah dijual untuk membayar utang-utang tersebut.

- Bahwa setelah harta habis dijual pemohon memerintahkan kepada termohon untuk hijrah ke Enrekang untuk membangun kehidupan yang baru karena pemohon merasa tidak sanggup untuk tinggal di Nunukan, tetapi termohon tidak bersedia untuk hijrah di Enrekang.
- Bahwa akibat sifat termohon tersebut yang tidak bersedia hijrah ke Enrekang, maka sejak bulan April 2006 pemohon dan termohon hidup berpisah, dimana pemohon yang meninggalkan termohon pulang ke Enrekang yang sampai sekarang berlangsung 2 tahun.
- Bahwa setelah hidup berpisah, termohon tinggal di Tarakan Kaltim, tetapi pihak pemohon tidak mengetahui alamat jelas termohon.
- Bahwa pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon sehingga menempuh jalan terbaik yaitu bercerai.

**b. Petitum**

*Primer :*

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap termohon.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

**c. Alat Bukti Penggugat**

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.20.01/Pw.01.1/18/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi dua orang masing-masing:

1. Hariadi bin Lambahuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal termohon dan saksi tidak pernah melihat termohon.
  - Bahwa yang saksi tahu tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon cekcok karena disampaikan oleh pemohon.
2. Hastina binti Abu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon setelah saksi pergi ke Nunukan,
  - Bahwa pekerjaan mereka di Nunukan adalah wiraswasta.

- Bahwa pemohon pernah kecelakaan di Enrekang dan setelah kembali ke Nunukan usahanya dilanjutkan oleh termohon.
- Bahwa sewaktu usahanya dilanjutkan oleh termohon timbul perselisihan antara pemohon dan termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan mereka karena termohon berhutang sejumlah seratus juta rupiah.
- Bahwa utang mereka sudah dibayar dengan menjual habis harta mereka termasuk rumahnya.
- Bahwa pemohon kembali ke Enrekang akan tetapi termohon tidak bersedia kembali ke Enrekang.
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.

**d. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan**

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut dimuka tidak ada bantahan dari termohon karena termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut.

Menimbang, meskipun tanpa bantahan dari pihak termohon karena perkara ini mempergunakan acara khusus maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Copi Duplikat Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan dan merupakan bukti otentik maka telah ternyata bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon Hariadi bin Lambahuk ternyata tidak mengenal termohon dan keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon saksi ketahui karena disampaikan oleh pemohon maka keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat suatu pembuktian maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon Astina binti Abu menyatakan bahwa pemohon dengan termohon sewaktu tinggal di Nunukan setelah pemohon kecelakaan dan usaha dilanjutkan oleh termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon berhutang sampai seratus juta hingga semua hartanya habis terjual untuk membayar utang dan setelah hartanya habis terjual

untuk membayar utang dan setelah hartanya habis pemohon kembali ke Enrekang dan mengajak termohon, akan tetapi termohon tidak bersedia sehingga mereka telah terpisah tempat tinggal selama dua tahun.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh pemohon maka pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir pada persidangan tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Astina binti Abu yang dilengkapi dengan sumpah dihubungkan dengan keterangan pemohon dipersidangan maka telah ternyata bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang suka untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut dimuka maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka maka majelis berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patuh dan ternyata tidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka termohon dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon telah beralasan dan berdasar hukum maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan pemohon dikabulkan dengan *verstek*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan amar :

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*.
3. Mengizinkan pemohon Khaeruddin bin Iskandar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon Nuraisah binti Andarias dihadapan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara ini ternyata telah mengabulkan permohonan pemohon dengan

*verstek* dan mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menurut Muh.Ramli HT (Hakim Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang, sebagai ketua Majelis dalam perkara ini, wawancara tanggal 20 April 2009 ), bahwa alasan majelis hakim mengabulkan perkara tersebut dengan *verstek* dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, karna termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan pemohon dikabulkan dengan *verstek*.

Namun dalam hal mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* tidak hanya berpatokan pada pasal 149 ayat 1 R.Bg meskipun tanpa bantahan dari pihak termohon dan dianggap mengakui permohonan pemohon, tapi karna perkara ini menggunakan acara khusus maka pemohon tetap dibebani pembuktian. Setelah pemohon dibebani pembuktian maka majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan termohon berutang sampai seratus juta rupiah dan semua hartanya sudah habis terjual untuk membayar utang. Akibat dari pertengkaran tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa maksud Pasal 149 R.Bg yaitu dalam hal dijatuhakan putusan *verstek* dengan tidak

hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon atau tergugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, dan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Namun apabila mengacu pada Hukum Acara Khusus yang mengatur perkara perceraian dengan alasan syiqaq, maka harus didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menegaskan bahwa:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Kemudian dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Berdasarkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq, maka ada keharusan untuk mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, ini berarti keharusan

mendengar keterangan lebih dari satu orang karena satu saksi bukan saksi, akan tetapi dalam perkara ini hanya terdapat satu orang saksi disebabkan kesaksian dari satu orang di kesampingkan, dengan alasan bahwa kesaksian tersebut didengar dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan diatas, Hairil Anwar (hakim Pengadilan Agama Enrekang wawancara tanggal 20 April 2009) mengatakan bahwa, *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, namun dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang. Pada putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan diakui kapasitas *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang mampu berdiri sendiri dan diakui tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas mendukung keterbuktian fakta atau dalil, paling optimal dikonstruksi sebagai persangkaan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Kalimang (hakim Pengadilan Agama Enrekang, wawancara tanggal 20 April 2009) bahwa dalam perkara ini, karena kewenangan hakim meskipun telah diatur secara khusus mengenai keharusan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Akan tetapi hakim disini bukanlah merupakan corong dari pada undang-undang, dan ia berhak menafsirkan undang-undang dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam perkara ini karena hanya terdapat satu orang saksi maka hakim



karena kewenangannya dapat memerintahkan atau membebani sumpah *supletoir* atau sumpah pelengkap (pasal 155 HIR, 182 R.Bg dan 1940 BW) kepada pihak pemohon.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara tersebut dengan *verstek* dalam putusan No. 40/Pdt.G/2008/PA.EK dengan tetap membebani pembuktian kepada pihak pemohon sudah benar. Oleh karena dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 meskipun diputus secara *vestek*.

Mengenai kesaksian yang hanya terdapat satu orang saksi, menurut penulis tindakan hakim yang memerintahkan pihak penggugat untuk bersumpah dapat dibenarkan sehingga hakim karena kewenangannya dapat memerintahkan atau membebani sumpah *supletoir* atau sumpah pelengkap (Pasal 155 HIR, 182 R.Bg, 1940 BW) kepada pihak pemohon. Dimana sumpah *supletoir* hanya dapat digunakan apabila telah terdapat bukti permulaan yang oleh hakim dianggap belum cukup. Dan dalam kasus yang diteliti ini telah terdapat bukti awal yaitu satu orang saksi.

**2. Putusan Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang No.111/Pdt.G/2009/PA.EK, Tanggal 1 Desember 2008.**

**a. Dasar dan Alasan Gugatan**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 Jumadil Awal 1428 H

bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2007 M di kampung Petuang Pentuangin Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/6/VI/2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan setelah akad nikah dilangsungkan tergugat telah mengucapkan taklik talak.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua penggugat di Petuan Pentuangingan Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Muh. Revand Pratama, sekarang anak tersebut di bawah asuhan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja, bahkan sampai tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Petuan Pentuangingan Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang penggugat dan tergugat masih rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2007 tergugat izin kepada penggugat untuk pergi ke kampungnya di Garege Desa lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai sekarang dan

sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lebih.

- Bahwa tergugat telah melakukan pembohongan, tidak transparan, karena pada saat tergugat mengajukan lamaran kepada orang tua penggugat, tergugat dan utusannya mengaku di depan majelis peminangan bahwa yang bersangkutan masih bujang, padahal kenyataannya dua hari sebelum dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat yakni pada tanggal 28 Mei 2007 tepatnya hari senin telah berlangsung pernikahan antara tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Lela di mana pernikahan tersebut berlangsung di kampung Garege Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Adapun perempuan Lela masih hubungan keluarga dan sekampung dengan tergugat, dan dari pernikahan tersebut juga telah melahirkan seorang putri.
- Bahwa penggugat telah berusaha dan mencari alamat tempat tinggal tergugat di pihak keluarganya di Garege maupun teman-temannya di Enrekang, namun semua usaha dari penggugat sia-sia belaka.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang dan juga tidak memberikan nafkah lahir batin, baik terhadap penggugat maupun terhadap

anak penggugat semata wayang, begitu pula tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah penggugat dan tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi.

- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat, maka penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai dengan tergugat.

#### **b. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada pokoknya penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

##### *Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak khul'i tergugat (Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad) terhadap penggugat (Rismawati Tikka binti Tikka) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

##### *Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

### c. Alat Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### 1. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.100/6/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.

#### 2. Saksi-saksi.

Saksi kesatu: M. Armin, S.H, Msi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya baik-baik saja dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pekerjaan tergugat yang saksi ketahui adalah wiraswasta.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.

- Bahwa awalnya tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi ke Garege.
- Bahwa saksi tahu minta izin kepada penggugat karena penggugat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa sekarang tergugat berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa setahu saksi satu tahun yang lalu tergugat pernah mengirim uang kepada penggugat sesudah itu tidak pernah lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat sangat menderita dan saksi menghendaki lebih baik diceraikan saja.

Saksi kedua: Hamzah bin Macam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sedangkan tergugat tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat karena tergugat pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, penggugat sangat menderita, lebih baik diceraikan saja daripada menunggu kedatangan tergugat.
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan

#### **d. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara, tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Enrekang secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis tidak menunjuk hakim mediator karena perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara gaib.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menuntut untuk diceraikan dengan tergugat dengan alasan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat, sehingga majelis hakim menafsirkan tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi mengakibatkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah (P1) yang diajukan oleh penggugat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
  - Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, kecuali setahun yang lalu.
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah mengucapkan akad nikah.
  - Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
  - Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah beralasan dan telah terpenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan amar :
1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad) terhadap penggugat (Rismawati Tikka binti Tikka) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Majelis hakim yang menangani perkara Nomor 111/Pdt.G/2008/PA.EK telah mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dengan pertimbangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dan selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menurut Ansaruddin (Hakim Pengadilan Agama kelas IIA Enrekang, sebagai ketua Majelis dalam perkara ini, wawancara tanggal 21 April 2009). Bahwa alasan majelis hakim mengabulkan perkara tersebut dengan *verstek* dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, sama halnya dengan perkara perceraian yang lain, dimana tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan tergugat dianggap mengakui gugatannya.

Akan tetapi untuk mengetahui kebenaran tentang dalil gugatannya, maka pihak penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal serupa diungkapkan oleh Mudhirah (Hakim Pengadilan Agama Enrekang, wawancara tanggal 21 April 2009), bahwa didalam memutus perkara dengan *verstek* tidak hanya mengacu pada Pasal 149 ayat 1 R.Bg tanpa adanya pembuktian karena untuk mengetahui apakah benar tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikahnya atau tidak. Hakim tetap membebani pembuktian kepada penggugat., tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa benar tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan tergugat sesudah mengucapkan akad nikahnya yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talaknya kalau pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara ini dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dasar-dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagaimana dimaklumi bahwa ketentuan acara *verstek* diatur dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 153 R.Bg. Dari ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat dikatakan bahwa *verstek* adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat dan

secara resmi dan patut (*Default Without Reason*) dan putusan yang dijatuhkan tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak tergugat (*afteegen spraak*). Akan tetapi apabila terjadi perkara perceraian dalam hal ini karena pelanggaran taklik talak meskipun tidak diatur secara khusus, hakim Pengadilan Agama dalam berbagai pertimbangan hukumnya sering ditemukan kalimat "Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek* sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. Namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian" tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tergugat benar-benar telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikahnya.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara perceraian yang diputus secara *verstek* sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu tetap dibebani pembuktian.

### **C. Akibat Hukum Dalam Penjatuhan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Enrekang.**

Mengenai akibat hukum perkara yang diputus secara *verstek* dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, pada dasarnya sama dengan akibat perkara perceraian lainnya dimana berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai suami istri. Hanya saja pada perkara

perceraian yang diputus secara verstek pembebanan yang merupakan kewajiban bagi seorang suami, seperti nafkah iddah, hadlanah, nafkah lampau dan lain-lainnya hakim Pengadilan Agama pada umumnya tidak dapat menerimanya dengan alasan untuk menghindari adanya putusan yang bersifat *non eksekutable*.

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian secara tegas diatur dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVII bagian kesatu pasal 149 disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Kalimang Hakim Pengadilan Agama Enrekang (wawancara Tanggal 23 April 2009) mengatakan bahwa, Akibat dari perceraian dari segi hukum secara garis besar menyangkut tiga hal :

1) Akibat perceraian terhadap suami atau istri

Apabila perkawinan putus karena perceraian, mengakibatkan putusnya hubungan suami istri, dan hakim secara *ex officio* pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan uang mut'ah, nafkah iddah dan maskan biaya atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri. Jika suami berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 maka suami wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan bekas istrinya, yaitu seperdua apabila ia tidak mempunyai anak, dan sepertiga apabila ia mempunyai anak. Akan tetapi apabila istri nusyuz, maka gugurlah haknya mendapatkan sepertiga atau seperdua dari gaji bekas suaminya.

2) Akibat terhadap anak

Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab suami sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

3) Akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan (harta bersama)

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh harta tersebut. apabila terjadi cerai hidup maka harta bersama dibagi dua yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri.

Menurut Syarifuddin Syakur, Ketua Pengadilan Agama Enrekang (wawancara tanggal 23 April 2009) bahwa, akibat dari putusan *verstek* dalam hal perceraian pada dasarnya sama saja dengan putusan *contradictoir*. Dimana suami istri adalah putus karena perceraian namun yang membedakannya adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak istri akibat talak sesuai dengan pasal 149 R.Bg tidak dapat diselesaikan oleh majelis hakim karena pihak termohon tidak datang kepersidangan untuk menuntut hak- haknya yang seharusnya di dapatkan dari pihak istri, begitupun hal dengan akibatnya terhadap anak yang masih dibawah umur dan harta benda perkawinan.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengenai akibat dari peceraian, namun dalam penerapannya undang-undang ini masih menyisakan kendala yang dialami oleh hakim yaitu karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan maka hakim tidak dapat menyelesaikan

mengenai kewajiban suami terhadap istri, terhadap anak yang ditinggalkannya serta pembagian harta bersama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa putusan verstek tidak dapat diterapkan secara utuh dalam memeriksa perkara perceraian, hal inilah yang membedakan perkara-perkara lainnya terutama mengenai harta benda dengan masalah perceraian dalam hal verstek, meskipun akibat hukum yang ditimbulkan sama dengan akibat hukum perkara perceraian lainnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian dari kedua putusan yang diketengahkan dalam skripsi ini cukup jelas terlihat bagaimana usaha majelis Hakim dalam memberikan putusan yang adil dan benar, meskipun pada perkara perceraian yang diputus *verstek* tidak diatur secara khusus tentang pembebanan pembuktian. Namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang dalil alasan gugatannya. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara perceraian yang diputus secara *verstek* sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu tetap dibebani pembuktian.
  
2. Akibat hukum dari putusan *verstek* dalam hal perceraian pada dasarnya sama saja dengan putusan *contradictoir*. Dimana suami istri adalah putus karena perceraian namun yang membedakannya adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak istri akibat talak sesuai dengan pasal 149 R.Bg tidak dapat diselesaikan oleh majelis hakim karena pihak termohon tidak datang kepersidangan untuk menuntut hak-haknya yang seharusnya di dapatkan dari

pihak istri, begitupun hal dengan akibat hukum terhadap anak yang masih dibawah umur dan harta benda perkawinan.

3. Penerapan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengenai akibat dari perceraian, masih menyisakan kendala yang dialami oleh hakim yaitu karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan maka hakim tidak dapat menyelesaikan mengenai kewajiban suami terhadap istri begitupun terhadap anak yang ditinggalkannya.

## **B. SARAN**

1. Pihak Pengadilan Agama hendaknya lebih mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan agar suatu perkawinan yang bertujuan mulia tidak selalu mudah diputuskan dengan perceraian.
2. Untuk memperkecil atau menekan jumlah penyelesaian perceraian tanpa hadirnya pihak tergugat (*verstek*) maka hendaknya Pengadilan Agama Enrekang melalui juru sita untuk lebih memaksimalkan usahanya menghadirkan tergugat atau kuasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992 . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Pt. Cutra Adhitya Bhakti.
- , 2000 . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Pt. Cutra Adhitya Bhakti.
- Ahmad Mujahidin, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. Jakarta Pusat:Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Arso Sosroatmojo dan H. A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djamaan Nur, 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Elise T Sulistini Dan Rudy T Erwin. 1987. *Petunjuk Praktek Menyelesaikan perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fauzan. 2004 .*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamal Muchtar, 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- K. Wantjik Saleh, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Galia Indoensia.
- Lili Rasyid, 1991, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Alumni bandung
- Muh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap, 2004 . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 1993. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Peunoh Daly, 1988. *Hukum perkawinan islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Uripkartawinata. 2001 .*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Sayyiq Sabiq, 1987. *Fiqih Sunnah 8*. Bandung : PT. Alma'arif.

Soemiyati. 1982, *Hukum Perkawinan Islam*. Yokyakarta:Liberty.

Sudikno Martokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Liberty.

Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.

Wildan Suyuthi, 2005. *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama*. Jakarta : Pusdiklat Pegawai Mahkamah Agung RI.

Yunus, Mahmud. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Hidakarya Agung

#### **Sumber-sumber Lain:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pn. Balai Pustaka.

Departemen Kehakiman RI. 1985. *Penerapan Tentang Hukum Perceraian*. Jakarta. Departemen Kehakiman.

L  
A  
M  
P  
H  
R  
A  
Z



# FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAXMILE : 0411-587219, EMAIL : [hukum@unhas.ac.id](mailto:hukum@unhas.ac.id)

Nomor : 2600/H4.7.3/PL.06/2009

13 April 2009

Lamp : -  
Hal : PENELITIAN

Kepada  
Yth : Ketua Pengadilan Agama Enrekang  
di-  
Enrekang

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Haeriani Ramli  
No. Pokok : B111 05 011  
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
Alamat : Jl. Sahabat No. 128 Makassar

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/PDT.G/2008/EK).

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Dr. Landa Fatittingi, S.H., M.Hum.  
Nip. 131 961 602



**PENGADILAN AGAMA ENREKANG**  
JL. SULTAN HASANUDDIN NO.190/450 Telp/Fax. (0420) 21058  
ENREKANG 91713

E-mail : [enrekang.makassar@ta.go.id](mailto:enrekang.makassar@ta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
No. W20-A21/167/TL.00/IV/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Enrekang, menerangkan bahwa :

Nama : HAERIANI RAMLI  
Nomor : B 111 05 011  
Program Studi : Strata Satu  
Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar  
Alamat : Jalan Sahabat No. 128 Makassar  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG  
DIPUTUS VERSTEK (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA ENREKANG)

Telah melaksanakan Penelitian / Survey di Pengadilan Agama Enrekang dari tanggal 20 April 2009 sampai dengan tanggal 24 April 2009, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul tersebut di atas .

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Enrekang, April 2009  
Ketua Pengadilan Agama Enrekang  
**DR. SYARIFUDDIN SYAKUR** ↓  
NIP. 150203763

Surat Panggilan I kepada Tergugat/Termohon  
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

## SURAT PANGGILAN ( RELAAS )

Nomor : 40/Pdt.G/2008/PA Ek.

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2008 saya Abdul Muiz, S.HI Jurusita pengganti Pengadilan Agama Enrekang guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang tanggal 8 April 2008.

### TELAH MEMANGGIL

Nuraisah binti Andarias, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Nunukan Kalimantan Timur, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai termohon ;

Dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2008/PA Ek antara :

Khaeruddin bin Iskandar, sebagai Pemohon.

Melawan

Nuraisah binti Andarias, sebagai termohon .

Agar supaya datang menghadap dimuka persidangan umum Pengadilan Agama Enrekang di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 190/450 Enrekang.

pada hari /Tanggal : Senin / 11 Agustus 2008  
pukul : 09.00 wita;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada persidangan tersebut di atas.

Oleh karena temohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Dengan permintaan supaya panggilan ini diumumkan melalui siaran RRI untuk diketahui oleh orang banyak dan arunan surat panggilan ini ditempelkan pula pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Enrekang.





**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG** *[Faint text]*  
**MEMBERIKAN** *[Faint text]*  
**KEPUTUSAN** *[Faint text]*

- 1. *[Faint text]*
- 2. *[Faint text]*
- 3. *[Faint text]*
- 4. *[Faint text]*
- 5. *[Faint text]*

**Salah satu** *[Faint text]*  
**Pengambilan** *[Faint text]*  
**Jumlah** *[Faint text]*  
**Salah satu** *[Faint text]*  
**Schubun** *[Faint text]*  
**Pada** *[Faint text]*  
**mu serta** *[Faint text]*

*[Faint text]*

*[Faint text]*

*[Faint text]*

*[Signature]*  
Rp 75.000,-

Surat Panggilan I kepada Tergugat/Termohon  
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

## SURAT PANGGILAN ( RELAAS )

Nomor : 40/Pdt.G/2008/PA Ek.

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2008 saya Abdul Muiz, S.HI Jurusita pengganti Pengadilan Agama Enrekang guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang tanggal 8 April 2008.

### TELAH MEMANGGIL

Nuraisah binti Andarias, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Nunukan Kalimantan Timur, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai termohon ;

Dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2008/PA Ek antara :

Khaeruddin bin Iskandar, sebagai Pemohon.

Melawan

Nuraisah binti Andarias, sebagai termohon .

Agar supaya datang menghadap dimuka persidangan umum Pengadilan Agama Enrekang di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 190/450 Enrekang.

pada hari /Tanggal : Senin / 11 Agustus 2008

pukul : 09.00 wita;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada persidangan tersebut di atas.

Oleh karena temohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Dengan permintaan supaya panggilan ini diumumkan melalui siaran RRI untuk diketahui oleh orang banyak dan turunan surat panggilan ini ditempelkan pula pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Enrekang.





**PENGADILAN AGAMA ENREKANG**  
Jl. Sultan Hasanuddin No. 190/450 Telp./Fax. (0420) 21058  
**ENREKANG**

Enrekang, 10 April 2008

Kepada  
Yth. Kepala Stasiun RRI Nusantara IV Makassar.  
Di -  
Makassar.

SURAT PENGANTAR

Nomor : W20-A21/ 194 /HK.03.4/ IV/2008

URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3
- Radiogram Panggilan perkara No. 40/Pdt.G/2008/PA. Ek. An. Nuraisah binti Andarias.	1 (satu) rangkap	Dikirim dengan hormat untuk diumumkan seluas-luasnya. Terima kasih.



Tembusan Yth. :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar



**PENGADILAN AGAMA ENREKANG**  
Jl. Sultan Hasanuddin No. 190/450 Telp./Fax. (0420) 21058  
**ENREKANG**

Enrekang, 13 Mei 2008

Kepada  
Yth. Kepala Stasiun RRI Nusantara IV Makassar.  
Di -  
Makassar.

SURAT PENGANTAR

Nomor : W20-A21/ 241 /HK.03.4/ V/2008

URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3
- Radiogram Panggilan perkara No. 40/Pdt.G/2008/PA. Ek. An. Nuraisah binti Andarias.	1 (satu) rangkap	Dikirim dengan hormat untuk diumumkan seluas-luasnya. Terima kasih.

Ketua,  
Pengadilara,  
  
Drs. Suwarno. 1

Tembusan Yth. :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 111/Pdt. G/2008/PA Ek.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Pada hari ini *Jumat*..... tanggal *5 Desember 2008*..... saya Rajabuddin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Enrekang guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Enrekang tanggal 2 Desember 2008

**TELAH MEMANGGIL**

Ahmad Abd. Samad bin umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di di  
Abd. Samad, Kampung Garege, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Enrekang, Jln. Sultan Haanuddin No. 190 Enrekang, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 jam 11.00 Wita. juga telah diserahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan diterangkan bahwa Cerai Gugat itu oleh pihak Tergugat dapat dijawab dengan lisan / tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya, serta diajukan pada waktu sedang sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana *saya tidak bertemu terdugut selanjutnya surat panggilan ini dibacakan ke kepala desa lebang untuk di ketahuai dan disampaikan kepada terdugut*  
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad



Panggilan I Kepada Tergugat  
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

## SURAT PANGGILAN

Nomor 111/Pdt. G/2008/PA Ek.

Pada hari *Jumat* tanggal *12 - Desember* 2008, Saya Rajabuddin., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Enrekang tanggal 11 Desember 2008

### TELAH MEMANGGIL

Ahmad Abd. Samad bin Abd Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Garege, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Dalam perkara Nomor 101/Pdt. G/2008 /PA Ek. antara :

Rismawati Tikka binti Tikka, sebagai Penggugat.

Melawan

Ahmad Abd. Samad bin Abd Samad, sebagai Tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Enrekang di Jln. Sultan Hasanuddin No. 190 Enrekang pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 pukul 9.00 wita,-

Selanjutnya diberitahukan padanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas.

Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.





# PENGADILAN AGAMA ENREKANG

Jl. Sultan Hasanuddin No.190 / 450 Telp. (0420)  
21058

Enrekang 91713

## SURAT PENGANTAR

Nomor : W20-A21/497/Hk.03.4/XII/2008

Enrekang, 12 Desember 2008

Kepada

Yth. Direktur RRI Nusantara IV

Makassar

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Panggilan Perkara No.101/Pdt.G /2008/ PA.Ek A.n. Ahmad Abd.Samad bin Abd. Samad	1 Lembar	Di kirim dengan hormat untuk diumumkan seluas- luasnya  Terimah Kasih



Wakil Kanitera,

Dr. H.A.M. Lepu

Panggilan II Kepada Tergugat  
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

## SURAT PANGGILAN

Nomor 111/Pdt. G/2008/PA Ek.

Pada hari ~~Semra~~... tanggal 12 Januari.....2008, Saya Rajabuddin., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Enrekang tanggal 11 Desember 2008

### TELAH MEMANGGIL

Ahmad Abd. Samad bin Abd Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Garege, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Dalam perkara Nomor 101/Pdt. G/2008 /PA Ek. antara :

Rismawati Tikka binti Tikka, sebagai Penggugat.

Melawan

Ahmad Abd. Samad bin Abd Samad, sebagai Tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Enrekang di Jln. Sultan Hasanuddin No. 190 Enrekang pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 pukul 9.00 wita,-

Selanjutnya diberitahukan padanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas.

Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.







# PENGADILAN AGAMA ENREKANG

Jl. Sultan Hasanuddin No.190 / 450 Telp. (0420)  
21058

Enrekang 91713

## SURAT PENGANTAR

Nomor : W20-A21/35 /Hk.03.4/I/2009

Enrekang, 12 Januari 2009

Kepada

Yth. Direktur RRI Nusantara IV

Makassar

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Panggilan Perkara No.111/Pdt.G /2008/ PA.Ek A.n. Ahmad Abd. Samad bin Abd Samad	1 Lembar	Di kirim dengan hormat untuk diumumkan seluas- luasnya  Terimah Kasih



Wakil Pengacara,

Drs. H.A.M.Lepu

**P U T U S A N**

**No. 40/Pdt.G/2008/PA.Ek**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Khaeruddin bin Iskandar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Bisnis Celuler) Jln. Jend. Sudirman No.72, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon.

**M e l a w a n**

Nuraisah binti Andarias umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Nunukan Kaltim, , sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, baik di Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan.

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pemohon tertanggal 25 Maret 2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 7 April 2008 di bawah register No 40 / Pdt, G/ 2008/ PA EK, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari jum'at tanggal 29 Agustus 2003 di Kabere Enrekang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.21.01/PW.01.1/18/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Cendana, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon, telah hidup bersama di Kabere sekitar 2 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi pada bulan Mei 2005, rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perkecokan dan perselisihan disebabkan karena pada waktu itu pemohon tidak mampu mencari nafka akibat patah kaki akibat jatuh dari motor, sehingga termohon yang harus cari nafka, setelah termohon yang cari nafka timbul masalah baru karena termohon berutang kepada orang lain yang sampai ratusan juta jumlahnya, sehingga semua harta pemohon dan termohon termasuk rumah dijual untuk membayar utang-utang termohon
- Bahwa setelah harta habis dijual pemohon memintah termohon agar hijrah ke Enrekang untuk membangun kehidupan yang baru karena pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal di Nunukan, tetapi termohon tidak bersedia untuk hijrah ke Enrekang.
- Bahwa akibat sikap termohon tersebut yang tidak bersedia hijrah ke Enrekang, maka sejak bulan April 2006 pemohon dan termohon hidup berpisah, dimana pemohon yang tinggalkan termohon pulang ke Enrekang yang sampai sekarang berlangsung 2 tahun

- Bahwa setelah hidup berpisah, termohon tinggal di Tarakan Kaltim, tetapi alamat jelas termohon, pemohon tidak mengetahuinya.
- Bahwa pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon sehingga menempuh jalan terbaik bercerai dengan termohon.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Khaeruddin bin Iskandar untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, Nuraisah binti Andarias.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dimana Pemohon tetap pada permohonannya

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.20.01/Pw.01.1/18/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang bermeterai cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi dua orang masing-masing :

1. Hariadi bin Lambahuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - bahwa saksi tidak kenal termohon dan saksi tidak pernah melihat termohon
  - bahwa yang saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena disampaikan oleh Pemohon
  - bahwa isteri pemohon tidak ada di Kabere.
2. Astina binti Abu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon setelah saksi pergi ke Nunukan.
  - bahwa pekerjaan mereka di Nunukan adalah wiraswasta
  - bahwa pemohon pernah kecelakaan di Enrekang dan setelah kembali ke Nunukan usahanya dilanjutkan oleh termohon.
  - bahwa sewaktu usahanya dilanjutkan oleh termohon timbul perselisihan antara pemohon dengan termohon

- bahwa penyebab perselisihan mereka karena termohon berutang sejumlah seratus juta rupiah.
- bahwa utang mereka sudah di bayar dengan menjual habis harta mereka termasuk rumahnya.
- bahwa pemohon kemudian kembali ke Enrekang akan tetapi termohon tidak bersedia kembali ke Enrekang.
- bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak dapat mengajukan bukti saksi dipersidangan.

Bahwa selanjutnya atas perintah majelis pemohon mengucapkan sumpah pelengkap ( Suplatoir ) untuk melengkapi bukti yang telah diajukan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut dimuka tidak ada bantahan dari termohon karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari termohon karena perkara ini menyangkut perkawinan yang mempergunakan hukum acara khusus maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan dan merupakan bukti otentik maka telah ternyata bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon Hariadi bin Lambahuk ternyata tidak mengenal termohon dan keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon saksi ketahui karena disampaikan oleh pemohon maka keterangan saksi tersebut termasuk testimonium de auditu yang tidak memenuhi syarat suatu pembuktian maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pemohon Astina binti Abu menyatakan bahwa Pemohon dengan termohon sewaktu tinggal di Nunukan setelah pemohon kecelakaan dan usahanya dilanjutkan oleh termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena temohon berutang sampai seratus juta sehingga semua hartanya habis terjual untuk membayar utang

dan setelah hartanya habis pemohon kembali ke Enrekang dan mengajak termohon akan tetapi termohon tidak bersedia sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.

Menimbang bahwa untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh pemohon maka pemohon telah mengucapkan sumpah suplatoir pada persidangan tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Astina binti Abu yang dilengkspi dengan sumpah di hubungkan dengan keterangan pemohon di persidangan maka telah ternyata bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sukar untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut dimuka maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka maka majelis berpendapat rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.
3. Mengizinkan pemohon Khaeruddin bin Iskandar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon Nuraisah binti Andarias dihadapan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Enrekang yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1429 H., oleh Muh.

Ramli.HT,S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Kalimang dan Dra. Munawwarah Madany sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Suharni Saleta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ttd

Drs.Kalimang

Ramli.HT,S.H.,M.H.

Ttd

Dra. Munawwarah Madany

Ketua Majelis,

Ttd

Muh.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharni Saleta

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

**P U T U S A N**  
**Nomor: 111/Pdt.G/2008/PA.Ek**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Rismawati Tikka binti Tikka, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Patuang Pentuangingan, Kelurahan Tumenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Garege Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 1 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Nomor : 111/Pdt.G/2008/PA.Ek tanggal 1 Desember 2008, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 Jumadil Awal 1428 H., bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2007 M. di

kampung Petuang Pentuagin Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/6/VI/2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan setelah akad nikah dilaksanakan tergugat telah mengucapkan taklik talak.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua penggugat di Petuang Pentuagin Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Muh. Revand Pratama, sekarang anak tersebut di bawah asuhan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja, bahkan sampai tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Petuang Pentuagin Kelurahan Tuminawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang penggugat dan tergugat masih rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2007 tergugat izin kepada penggugat untuk pergi ke kampungnya di Garege Desa lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai sekarang dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lebih.
- Bahwa tergugat telah melakukan pembohongan, tidak transparan, karena pada saat tergugat mengajukan lamaran kepada orang tua penggugat, tergugat dan utusannya mengaku di depan majelis peminangan bahwa yang bersangkutan masih bujang, padahal kenyataannya dua hari sebelum dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat yakni pada tanggal 28 Mei 2007 tepatnya hari senin telah berlangsung pernikahan antara tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Lela

di mana pernikahan tersebut berlangsung di kampung Garege Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Adapun perempuan Lela masih hubungan keluarga dan sekampung dengan tergugat, dan dari pernikahan tersebut juga telah melahirkan seorang putri.

- Bahwa penggugat telah berusaha dan mencari alamat tempat tinggal tergugat di pihak keluarganya di Garege maupun teman-temannya di Enrekang, namun semua usaha dari penggugat sia-sia belaka.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang dan juga tidak memberikan nafkah lahir batin, baik terhadap penggugat maupun terhadap anak penggugat semata wayang, begitu pula tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah penggugat dan tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat, maka penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai dengan tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak khul'i tergugat (Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad) terhadap penggugat (Rismawati Tikka binti Tikka) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan tersebut, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Desember 2008 dan tanggal 12 Januari 2009 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim tidak memerintahkan penggugat untuk menempuh proses mediasi karena perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.100/6/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.

2. Saksi-saksi.

Saksi kesatu: M. Armin, S.H,Msi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan tersebut, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Desember 2008 dan tanggal 12 Januari 2009 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim tidak memerintahkan penggugat untuk menempuh proses mediasi karena perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.100/6/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.

2. Saksi-saksi.

Saksi kesatu: M. Armin, S.H,Msi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya baik-baik saja dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa pekerjaan tergugat yang saksi ketahui adalah wiraswasta.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa awalnya tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi ke Garege.
  - Bahwa saksi tahu minta izin kepada penggugat karena penggugat menyampaikan kepada saksi.
  - Bahwa sekarang tergugat berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya.
  - Bahwa setahu saksi satu tahun yang lalu tergugat pernah mengirim uang kepada penggugat sesudah itu tidak pernah lagi sampai sekarang.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat sangat menderita dan saksi menghendaki lebih baik dicerikan saja.
2. Saksi kedua: Hamzah bin Macam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat sedangkan tergugat tidak kenal.
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sekarang penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat karena tergugat pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, penggugat sangat menderita, lebih baik diceraikan saja dari pada menunggu kedatangan tergugat.
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara, tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Enrekang secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis tidak menunjuk hakim mediator karena perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara gaib.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menuntut untuk diceraikan dengan tergugat dengan alasan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat, sehingga majelis hakim menafsirkan tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi mengakibatkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah (P1) yang diajukan oleh penggugat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa saksi kesatu mengetahui selama pisah tempat tinggal, setahun yang lalu tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, sedang saksi kedua menyatakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, kecuali setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tergugat telah melanggar

shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah mengucapkan akad nikah.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah beralasan dan telah terpenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat yang dibebani membayar perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Ahmad Abd. Samad bin Abd. Samad) terhadap penggugat (Rismawati Tikka binti Tikka) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 16 April 2009 M., bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1430 H., atas musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Drs. Ansaruddin, S.H., Ketua Majelis, serta Drs. Kalimang dan Mudhirah S, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Suharni Saleta, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kalimang.

ttd

Mudhirah S., S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ansaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharni Saleta

**Perincian biaya perkara:**

- Pencatatan tingkat I	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 260.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 301.000,00</b>

Untuk Salinan.

Wakil Panitera,

Drs. H. A. M. Lepu